



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG SELOR
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SOFIFI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG SELOR DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SOFIFI.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor berkedudukan di Tanjung Selor.
- (2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi berkedudukan di Sofifi.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Pasal 4

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Pasal 5

- (1) Pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan mengenai pengoperasian Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 6

- (1) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor berlaku ketentuan:

a. perkara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor untuk diperiksa dan diputus.
- (2) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi, terhadap perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi berlaku ketentuan:
- a. perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon; dan
 - b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi untuk diperiksa dan diputus.

Pasal 7

- (1) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi dioperasionalkan oleh Mahkamah Agung; dan
 - b. pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dapat menyediakan lahan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Penyediaan lahan untuk pendirian gedung Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 10

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Diana Briliana Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman